



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KARIMUN

Jl. Jenderal Sudirman No.- Telp. 0777-7000032, Fax: 0777-7366099 Email : depag_karimun@yahoo.co.id

TANJUNG BALAI KARIMUN Kode Pos 29661

IZIN PENDIRIAN RA IBNU RUSYD

Nomor : Kd.32.02/3/PP.00/113 /2013

Berdasarkan Surat Permohonan Ketua Yayasan Darul Arsyad Karimun Nomor : 009/a/DA/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pengajuan Izin Operasioanal Raudhatul Athfal Ibnu Rusyd yang berada dibawah Yayasan Darul Arsyad Karimun, dan setelah memperhatikan kondisi di lapangan serta kelengkapan/persyaratan yang ada, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal (RA) : RA IBNU RUSYD
2. Alamat Lengkap
 - a. Jalan : Jl. Lubuk Semut Gg. Siti Bintang No. 8
 - b. Kelurahan / Desa : Lubuk Semut
 - c. Kecamatan : Karimun
 - d. Kabupaten / Kota : Karimun
 - e. Provinsi : Kepulauan Riau
3. Didirikan Oleh
 - a. Nama Yayasan/Organisasi : Yayasan Darul Arsyad Karimun
 - b. Badan Hukum : Nomor : 02
Tanggal : 03 Juni 2013
4. Nomor Statistik : 101221020010
5. Dengan Ketentuan :
 - a. Menggunakan Kurikulum Kementerian Agama.
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 10 orang (sepuluh orang).
 - c. Memiliki buku-buku pelajaran sesuai dengan paket dari Kementerian Agama.
 - d. Memiliki Sarana dan Prasarana yang baik.
 - e. Memiliki Tenaga Pengajar minimal Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S I).
 - f. Membuat Laporan Bulanan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dengan tembusan Instansi terkait.
 - g. Melaksanakan Peraturan Kependidikan yang berlaku.
6. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikian Izin Operasional Pendirian RA Ibnu Rusyd ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karimun

Pada Tanggal : 17 September 2013

